



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nirwanto Natan Alias Irwan;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/04 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buttu; Lemb. Sa'tandung, Kec. Saluputti, Kab. Tana Toraja;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
6. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan 10 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JHONY PAULUS, S.H., M.H., IXPAN PANGGESO, S.H., YOLDIN YUDHAPRIMA MANGESA, S.H. dan Penasihat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja LBH-PT, yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongtiku No. 146, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di kantor Pos Bantuan Hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Februari Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIRWANTO NATAN Alias Irwan** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIRWANTO NATAN Alias Irwan** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Pidana Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISIKI BLOK P8 MALALLANG,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima : NALDI,
LEMBANG SATANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel.
+6282199864744 yang berisi :

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dengan berat netto 1,8096 gram;
- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisikan daun kering yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih dengan berat netto 26,5723 gram ;
- 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintetis dengan berat netto 0,0991 gram;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret;
- 1 (satu) buah gunting stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam silver nomor registrasi DD 3854 AH, nomor mesin HB8IE-1223900 dan nomor rangka MH1JB81168K229152 atas nama pemilikdi STNK : Ritawati Daang, P.Pd alamat Jl. AB Lambogo 1 / Inspeksi Kanal No. 21 C Tallo Baru Kec. Panakukang Kota Makassar;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NIRWANTO NATAN Alias IRWAN pada hari sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kantor jasa pengiriman JNE Makale atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*** dengan berat netto keseluruhan 28,7412 Gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa membuka Ap-likasi Instagram miliknya lalu melihat narkotika jenis tembakau sintetis di story akun instagram atas nama MADUZA milik Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) kemudian ter-dakwa bertanya melalui Direct Messenger "adakah ready" lalu Sdr TOMI Alias KOKO (DPO) membalas "ada ready" kemudian terdakwa menanyakan berapa harganya lalu dibalas TOMI Alias KOKO (DPO) "1 (satu) sachet ukuran sedang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)". Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa memesan 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut kepada Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) melalui akun instagram atas nama " MADUZA" dan keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa atas nama "Rama Andika Syaputra" la-lu pada hari itu juga terdakwa mentrasfer uang pembelian 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah ter-dakwa mentransfer uang selanjutnya Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) mengirim 1 (sa-tu) sachet tembakau sintetis tersebut melalui jasa pengiriman TIKI lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wita ter-dakwa mengambil paket kiriman tembakau sintetis tersebut di Kantor Jasa pengi-ri-man TIKI yang beralamat di Pantan Makale. Kemudian terdakwa membawa ke-rumahnya lalu mengambil sebagian tembakau sintetis tersebut untuk dimasukkan kedalam sachet plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet untuk dijual dan 3 (tiga) linting untuk digunakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa kembali membuka aplikasi instagram dan melihat narkoba jenis bibit sintetis di story akun instagram "MADUZA" milik Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) lalu sekitar pukul 18.30 Wita Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli bibit sintetis tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang mana Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah terdakwa bersama Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) sepakat untuk membeli, selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 ter-dakwa mentrasfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) melalui nomor rekening atas nama "Rama Andika Syaputra" dan terdakwa juga memberikan alamat penerima dengan nama penerima: NALDI, alamat : LEMBANG SA'TANDUNG SALUPUTTI, Nomor HP 082199864744 dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Adapun paket bibit sintetis tersebut akan terdakwa kirim ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk diolah oleh Sdr. TOMI Alias KOKO menjadi tembakau sintetis dan setelah diolah baru kemudian akan dijual Sdr. TOMI Alias KOKO dengan pembagian keuntungan kepada ter-dakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 13.00 Wita ter-dakwa datang mengambil paket kiriman bibit sintetis tersebut di kantor jasa pengi-ri-man JNE Makale namun ketika terdakwa hendak pergi setelah mengambil mengambil paket tersebut datang saksi ALPIUS KARAMBE bersama Tim Sa-tresnarkoba Polres Tana Toraja yang saat itu tengah melakukan penyelidikan lalu menyuruh terdakwa berhenti

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka paket kiriman yang sedang di-pegangnya kemudian ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi serbuk basah warna kuning. Selanjutnya Saksi ALPIUS KARAMBE dan Saksi ARIFIN pada saat itu juga melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang yang sedang digunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi daun kering yang dibungkus dengan potongan plastik warna putih. Selanjutnya Tim Sa-tresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Lembang Sa'tandung Kec. Saluputti dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tem-bakau sintetis, 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sa-chet plastik bening kosong serta 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (em-pat tujuh) sachet plastik bening kosong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4476/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, yang dalam kes-impulan menyatakan 3 (tiga) sachet plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1,8996 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12935/2021/NNF), 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 26,7273 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF) dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto 0,1143 gram benar mengandung MDMB 4-en PI-NACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan/atau memiliki narkotika jenis bibit sintetis dan tembakau sintetis tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **NIRWANTO NATAN Alias IRWAN** pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kantor jasa pengiriman JNE Makale atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** dengan berat netto keseluruhan 28,7412 Gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita, ketika terdakwa membuka aplikasi Instagram lalu melihat narkoba jenis bibit sintetis di story akun Instagram "MADUZA" milik Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) lalu sekitar pukul 18.30 Wita Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli bibit sintetis tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang mana Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah terdakwa bersama Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) sepakat untuk membeli, selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) melalui nomor rekening atas nama "Rama Andika Syaputra" dan terdakwa juga memberikan alamat penerima dengan nama penerima: NALDI, alamat : LEMBANG SA'TANDUNG SALUPUTTI, Nomor HP 082199864744 dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Adapun paket bibit sintetis tersebut akan terdakwa kirim ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk diolah oleh Sdr. TOMI Alias KOKO menjadi tembakau sintetis dan setelah diolah baru kemudian akan dijual Sdr. TOMI Alias KOKO dengan pembagian keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 6 November 2021 ketika terdakwa sedang berada di acara pesta pemakaman bersama dengan saksi ROMI, tiba-tiba seseorang yang mengaku dari JNE Makale menghubungi terdakwa via telepon dan menyampaikan bahwa sudah ada paket kiriman terdakwa di kantor JNE Makale. Sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi ROMI pamit kepada terdakwa untuk pulang kerumahnya di Pantan Kecamatan Makale namun pada saat itu terdakwa mengatakan "nantipi sekalian kita sama-sama karena Terdakwa mau ambil kiriman Terdakwa di JNE Makale". Beberapa saat kemudian terdakwa mengantar saksi ROMI untuk pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua terdakwa yang pada saat itu saksi ROMI yang mengemudikan motor. Dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ROMI "singgah nanti di JNE karena ada paket kiriman yang Terdakwa mau ambil" Sekitar pukul 12.50 Wita terdakwa bersama saksi ROMI tiba di kantor JNE Makale selanjutnya terdakwa masuk ke kantor JNE mengambil paket tersebut namun ketika terdakwa hendak pergi setelah mengambil mengambil paket tersebut datang saksi ALPIUS KARAMBE bersama Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja yang saat itu tengah melakukan penyelidikan lalu menyuruh terdakwa berhenti untuk membuka paket kiriman yang sedang dipegangnya kemudian ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi serbuk basah warna kuning. Selanjutnya Saksi ALPIUS KARAMBE dan Saksi ARIFIN pada saat itu juga melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang yang sedang digunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi daun kering yang dibungkus dengan potongan plastik warna putih. Selanjutnya Tim Satresnarkoba melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Lembang Sa'tandung Kec. Saluputti dan ditemukan 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintesis, 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong serta 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4476/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, Amd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN, yang dalam kesimpulan menyatakan 3 (tiga) sachet plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1,8996 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12935/2021/NNF), 1(satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 26,7273 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF) dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto 0,1143 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANTO NATAN Alias IRWAN karena tertangkap tangan memiliki 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisi serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisikan daun kering diduga tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 6 November

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kantor jasa pengiriman JNE Makale.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa. saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ROMI.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi ROMI bahwa saksi ROMI sama sekali tidak mempunyai hak atas barang-barang bukti tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis tersebut saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE temukan didalam 1 (satu) bungkus paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR Tel. +6281251477716 dan Penerima : NALDI, LEMBANG SATANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel. +6282199864744 yang mana paket kiriman tersebut bertuliskan pula PENGIRIM JAYA TEKSTIL NO. HP 082123754651, CONTOH KAIN yang baru saja diambil oleh terdakwa di JNE Makale. Sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisikan daun kering diduga tembakau sintetis yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih ditemukan didalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa paket kiriman yang diambil oleh terdakwa di jasa pengiriman JNE Makale tersebut berisi 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret dimana dijahitan bawah sebelah kanan terdapat lubang disitulah saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis tersebut sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi daun kering diduga tembakau sintetis yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE temukan di dalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat pula 1 (satu) buah gunting stainless selain itu saksi ALPIUS KARAMBE menemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO didalam saku celana

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan kemudian dalam saku celana sebelah kiri di temukan uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor: 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima: NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel.+6282199864744 yang berisi :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS berisi :
 - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisikan daun kering yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting stainless.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam silver nomor registrasi DD 3854 AH, nomor mesin HB8IE-1223900 dan nomor rangka MH1JB81168K229152 atas nama pemilikdi STNK: Ritawati Daang, P.Pd alamat Jl. AB Lambogo 1 / Inspeksi Kanal No. 21 C Tallo Baru Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang saksi temukan bersama saksi ALPIUS KARAME pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor JNE Makale;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa handphone OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744 adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi pada saat memesan serta menjual paket tembakau sintetis tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu Rupiah) adalah sisa hasil penjualan tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa setelah dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja dan dilakukan interogasi awal, terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 1 (satu) linting tembakau sintetis yang disimpan di rumahnya sehingga saksi bersama saksi ALPIU KARAMBE dan Tim satrenarkoba membawa terdakwa ke rumahnya di Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja untuk menunjukkannya dan benar setelah dilakukan pengeledahan saksi ALPIUS KARAMBE menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna putih yang berisi 1 (satu) linting kertas diduga berisi tembakau sintetis di lantai kamar terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat itu bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintetis disimpan untuk ia digunakan sendiri kemudian 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong disimpan dengan maksud akan digunakan sebagai tempat untuk membagi kedalam sachet kecil tembakau sintetis yang dibeli tersebut kemudian dijual kepada pemesan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis tersebut dibeli secara patungan bersama seseorang bernama TOMI Alias KOKO yang dipesan online melalui aplikasi instagram milik TOMI Alias KOKO dengan nama "MADUZA" dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), uang milik Sdr. NIRWANTO NATAN Alias IRWAN sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan TOMI Alias KOKO

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE. Sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisikan daun kering diduga tembakau sintetis dibeli sendiri oleh terdakwa secara online melalui akun instagram milik TOMI Alias KOKO dengan nama akun "MADUZA" dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa 3 (tiga) sachet bibit sintetis akan dikirim ke Mamuju Sulbar untuk diolah oleh TOMI Alias KOKO dan nanti dari hasil penjualan tembakau sintetis tersebut uangnya akan dikirimkan kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi tembakau sintetis tersebut sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) sachet palistik ukuran sedang yang dibeli oleh terdakwa secara online tersebut sudah dijual sebanyak 6 (enam) sachet kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per sachet.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wita, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan melalui jasa pengiriman JNE tujuan Tana Toraja nomor resi 100550002869421 diduga berisi narkoba; Setelah itu Saksi bersama saksi ARIFIN melakukan penyelidikan dengan melakukan koordinasi dengan petugas jasa pengiriman JNE Makale dan didapatkan informasi bahwa paket kiriman diperkirakan tiba di Makale pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita; Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.30 Wita, saksi ALPIUS KARAMBE dihubungi oleh petugas jasa pengiriman JNE Makale menginformasikan bahwa paket kiriman barang sesuai nomor resi tersebut sudah masuk. Selanjutnya Saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan pengamatan di sekitar kantor jasa pengiriman JNE Makale; kemudian sekitar pukul 12.55 Wita ada seseorang yang datang untuk mengambil paket kiriman yang dicurigai berisi narkoba tersebut berupa 1 (satu) buah paket bungkus yang bertuliskan Pengirim : JAYA TEKSTIL NO. HP 082123754651, CONTOH KAIN namun dalam resi pengiriman

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716, Penerima : NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI MAKALE 91861 Tel.+6282199864744, Setelah seseorang tersebut mengambil kiriman dan hendak pulang kemudian Saksi ALPIUS KARAMBE menyuruh untuk berhenti sambil memperkenalkan diri bahwa Saksi ALPIUS KARAMBE dari Kepolisian selanjutnya menanyakan identitas seseorang tersebut dan mengaku bernama NIRWANTO NATAN Alias IRWAN; selanjutnya Saksi ALPIUS KARAMBE menyuruh untuk membuka paket kiriman yang dipegangnya dan setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk RCKLS setelah diperiksa saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi serbuk basah warna kuning terselib di lipatan bagian bawah sebelah kanan celana dalam tersebut. Kemudian saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE dan Tim Satresnakoba lainnya menanyakan apa isi 3 (tiga) sachet plastik bening tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening tersebut adalah bibit sintetis dan terdakwa juga menjelaskan bahwa bibit sintetis tersebut adalah miliknya bersama dengan Sdr. TOMI Alias KOKO yang dibeli secara patungan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 yang mana uang Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan Sdr. TOMI alias KOKO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupia) dan bibit sintetis tersebut dipesan online melalui aplikasi instagram milik Sdr. TOMI Alias KOKO dengan nama akun "MADUZA." Setelah itu saksi bersama Saksi ALPIUS KARAMBE dan Tim menyuruh Terdakwa membuka tas pinggang warna hitam yang dibawah terdakwa pada saat itu dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi daun kering yang dibungkus dengan potongan plastik warna putih selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE bersama Tim menanyakan apa isi 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang tersebut dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang tersebut berisi tembakau sintetis dan diakui oleh Terdakwa bahwa tembakau sintetis tersebut adalah miliknya yang dibeli sendiri secara online melalui akun instagram milik Sdr. TOMI Alias KOKO dengan nama akun "MADUZA" pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan harga

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah itu saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. NIRWANTO NATAN Alias IRWAN di Lembang Sa'tandung Kec. Saluputti dan ditemukan pula 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintetis, 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong serta 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa datang di kantor JNE Makale mengambil paket kiriman bibit sintetis tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa dibonceng oleh seseorang yang mengaku bernama ROMI, dijelaskan oleh terdakwa bahwa motor yang ia gunakan tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama NATAN TANDI. Adapun ciri-ciri motor tersebut adalah merk honda, warna hitam silver dengan nomor registrasi DD 3854 AH.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan/atau memiliki narkotika jenis bibit sintetis dan tembakau sintetis tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan sepenuhnya membenarkannya.

2. Saksi **Alpius Karambe** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah mengerti sehingga diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANTO NATAN Alias IRWAN karena tertangkap tangan memiliki 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisi serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi daun kering diduga tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Starda Kelurahan Kamali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kantor jasa pengiriman JNE Makale.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa. saksi kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi ROMI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi ROMI bahwa saksi ROMI sama sekali tidak mempunyai hak atas barang-barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menemukan 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisi serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dan 1 (satu) sachet klip ukuran sedang berisi daun kering diduga tembakau sintetis tersebut adalah saksi bersama saksi ARIFIN dan disaksikan oleh Tim Satresnakoba lainnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis tersebut saksi bersama saksi ARIFIN temukan didalam 1 (satu) bungkus paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR Tel. +6281251477716 dan Penerima : NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel. +6282199864744 yang mana paket kiriman tersebut bertuliskan pula PENGIRIM JAYA TEKSTIL NO. HP 082123754651, CONTOH KAIN yang baru saja diambil oleh terdakwa di JNE Makale. sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisikan daun kering diduga tembakau sintetis yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih ditemukan didalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan paket kiriman yang diambil oleh terdakwa di jasa pengiriman JNE Makale tersebut berisi 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret dimana dijahitan bawah sebelah kanan terdapat lubang disitulah saksi bersama saksi ARIFIN menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisikan daun kering diduga tembakau sintetis yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih saksi bersama saksi ARIFIN temukan di dalam tas pinggang yang digunakan oleh terdakwa dan didalam tas tersebut terdapat pula 1 (satu) buah gunting stainless selain itu saksi menemukan pula 1 (satu) handphone OPPO didalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian dalam saku celana sebelah kiri saksi menemukan uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima: NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI,MAKALE,91861 Tel.+6282199864744 yang berisi :

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis;

- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS berisi :

- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisikan daun kering yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih;

- 1 (satu) buah gunting stainless.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam silver nomor registrasi DD 3854 AH, nomor mesin HB8IE-1223900 dan nomor rangka MH1JB81168K229152 atas nama pemilikdi STNK: Ritawati Daang, P.Pd alamat Jl. AB Lambogo 1 / Inspeksi Kanal No. 21 C Tallo Baru Kec. Panakukang Kota Makassar.

- Bahwa saksi menerangkan dapat mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebutlah yang saksi temukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ARIFIN pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kantor JNE Makale.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa handphone OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744 adalah miliknya yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi pada saat memesan serta menjual paket tembakau sintetis tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) adalah sisa hasil penjualan tembakau sintetis.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa setelah dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja dan dilakukan interogasi awal, terdakwa menjelaskan bahwa masih ada 1 (satu) linting tembakau sintetis yang disimpan di rumahnya sehingga saksi bersama Tim membawa terdakwa ke rumahnya di Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja untuk menunjukkannya dan benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna putih yang berisi 1 (satu) linting kertas diduga berisi tembakau sintetis di lantai kamar terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa pada saat itu bahwa barang-barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintetis disimpan untuk ia digunakan sendiri kemudian 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong disimpan dengan maksud akan digunakan sebagai tempat untuk membagi kedalam sachet kecil tembakau sintetis yang dibeli tersebut kemudian dijual kepada pemesan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis tersebut dibeli secara patungan bersama seseorang bernama TOMI Alias KOKO (DPO) yang dipesan online melalui aplikasi instagram

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik TOMI Alias KOKO dengan nama "MADUZA" dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), uang milik terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan TOMI Alias KOKO sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE. Sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisikan daun kering diduga tembakau sintetis dibeli sendiri oleh terdakwa secara online melalui akun instagram milik TOMI Alias KOKO dengan nama akun "MADUZA" dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang dikirim melalui jasa pengiriman TIKI;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa 3 (tiga) sachet bibit sintetis akan dikirim ke Mamuju Sulbar untuk diolah oleh TOMI Alias KOKO dan nanti dari hasil penjualan tembakau sintetis tersebut uangnya akan dikirimkan kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi tembakau sintetis tersebut sebagian akan dijual dan sebagian lagi akan digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang dibeli oleh terdakwa secara online tersebut sudah dijual sebanyak 6 (enam) sachet kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per sachet.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wita, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan melalui jasa pengiriman JNE tujuan Tana Toraja nomor resi 100550002869421 diduga berisi narkoba; Setelah itu Saksi ALPIUS KARAMBE bersama saksi ARIFIN melakukan penyelidikan dengan melakukan koordinasi dengan petugas jasa pengiriman JNE Makale dan didapatkan informasi bahwa paket kiriman diperkirakan tiba di Makale pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita; Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.30 Wita, saksi ALPIUS KARAMBE dihubungi oleh petugas jasa pengiriman JNE Makale menginformasikan bahwa paket kiriman barang sesuai nomor resi tersebut sudah masuk. Selanjutnya Saksi ALPIUS KARAMBE bersama Tim melakukan pemantauan/pengamatan di sekitar kantor jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman JNE Makale; kemudian sekitar pukul 12.55 Wita ada seseorang yang datang untuk mengambil paket kiriman yang dicurigai berisi narkoba tersebut berupa 1 (satu) buah paket bungkus yang bertuliskan Pengirim: JAYA TEKSTIL NO. HP 082123754651, CONTOH KAIN namun dalam resi pengiriman nomor: 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716, Penerima : NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI MAKALE 91861 Tel. +6282199864744, Setelah seseorang tersebut mengambil kiriman dan hendak pulang kemudian saksi ALPIUS KARAMBE menyuruh untuk berhenti sambil memperkenalkan diri bahwa Saksi ALPIUS KARAMBE dari Kepolisian selanjutnya menanyakan identitas seseorang tersebut dan mengaku bernama NIRWANTO NATAN Alias IRWAN; selanjutnya Saksi ALPIUS KARAMBE menyuruh untuk membuka paket kiriman yang dipegangnya dan setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk RCKLS setelah diperiksa ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi serbuk basah warna kuning terselib di lipatan bagian bawah sebelah kanan celana dalam tersebut. kemudian saksi ALPIUS KARAMBE bersama Tim menanyakan apa isi 3 (tiga) sachet plastic bening tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa 3 (tiga) sachet plastic bening tersebut adalah bibit sintetis dan terdakwa juga menjelaskan bahwa bibit sintetis tersebut adalah miliknya bersama dengan Sdr. TOMI Alias KOKO yang dibeli secara patungan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 yang mana uang terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan Sdr. TOMI alias KOKO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan bibit sintetis tersebut dipesan online melalui aplikasi instagram milik Sdr. TOMI Alias KOKO dengan nama akun "MADUZA." Setelah itu Saksi ALPIUS KARAMBE bersama Tim menyuruh terdakwa membuka tas pinggang warna hitam yang dibawah terdakwa pada saat itu dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi daun kering yang dibungkus dengan potongan plastik warna putih selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE bersama Tim menanyakan apa isi 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang tersebut

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijelaskan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) sachet ukuran sedang tersebut berisi tembakau sintesis dan diakui oleh terdakwa bahwa tembakau sintesis tersebut adalah miliknya yang dibeli sendiri oleh terdakwa secara online melalui akun instagram milik Sdr. TOMI Alias KOKO dengan nama akun "MADUZA" pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah itu saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Lembang Sa'tandung Kec. Saluputti dan diteukan pula 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintesis, 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong serta 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan/atau memiliki narkotika jenis bibit sintesis dan tembakau sintesis tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa datang di kantor JNE Makale mengambil paket kiriman bibit sintesis tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa dibonceng oleh seseorang yang mengaku bernama ROMI, dijelaskan oleh terdakwa bahwa motor yang ia gunakan tersebut adalah milik orang tuanya yang bernama NATAN TANDI. Adapun ciri-ciri motor tersebut adalah merk honda, warna hitam silver dengan nomor registrasi DD 3854 AH.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan/atau memiliki narkotika jenis bibit sintesis dan tembakau sintesis tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan sepenuhnya membenarkannya.

3. Saksi Romi Julian Lombe' alias Romi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 13.00 Wita Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kantor jasa pengiriman JNE Makale Petugas Kepolisian dari Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANTO NATAN Alias IRWAN karena petugas kepolisian menemukan bibit sinte didalam paket kiriman yang baru saja diambil oleh Terdakwa di kantor jasa pengiriman JNE Makale;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena berteman sejak SMP namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa datang di rumah saksi di Pantan Makale untuk main game online kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi diajak oleh terdakwa untuk sama-sama ke rumahnya di Sa'Tandung Uluvalu lalu setelah itu saksi bersama terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor; keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi pamit kepada terdakwa untuk pulang ke rumahnya tetapi Terdakwa mengatakan " nanti sekalian kita sama-sama karena Terdakwa mau ambil kiriman Terdakwa di JNE Makale". Beberapa saat kemudian saksi bersama terdakwa berangkat dari rumahnya di Sa'Tandung Uluvalu dengan mengendarai motor; saksi yang bawa motor sedangkan Terdakwa yang dibonceng; pada saat dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi "nanti singgah di JNE dulu karena ada paket kiriman yang Terdakwa mau ambil". Sekitar pukul 12.50 Wita saksi dan terdakwa tiba di Kantor JNE, kemudian terdakwa turun dari motor dan masuk kedalam Kantor JNE sedangkan saksi menunggu di depan Kantor JNE akan tetapi karena cuaca panas sehingga saksi masuk kedalam halaman parkir JNE untuk berteduh; beberapa saat kemudian setelah terdakwa menerima paket kiriman dari petugas JNE, ada beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi; setelah itu Petugas Kepolisian menyuruh terdakwa membuka paket kiriman yang baru saja diterima, setelah dibuka ternyata isinya celana dalam warna hitam dan pada saat diperiksa Polisi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk berwarna kuning pada jahitan celana bagian bawah, selain itu Polisi juga menemukan 1 (satu) paket plastic klip ukuran besar berisi daun kering mirif tembakau di dalam tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusan paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor: 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima: NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel. +6282199864744 yang berisi:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintesis;

- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS berisi :

- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisikan daun kering yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih;

- 1 (satu) buah gunting stainless.

- Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kantor JNE Makale.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa bersama saksi di bawa ke Kantor Polres Tana Toraja, beberapa saat kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa ke rumahnya di Sa'tandung Uluvalu dan setelah kembali lalu Polisi memperlihatkan kembali kepada terdakwa barang-barang yang ditemukan antara lain 1 (satu) linting kertas berisi daun kering mirif tembakau rokok dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing – masing berisi plastic klip bening kosong tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa paket yang akan diambil di kantor jasa pengiriman JNE tersebut adalah bibit sinte. Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa dimakan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan sepenuhnya membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti sehingga diperiksa sehubungan karena Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kantor jasa pengiriman JNE Makale karena tertangkap tangan memiliki 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi bibit sintetis yang berbentuk serbuk basah warna kuning dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan saksi ROMI pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wita. terdakwa datang di rumah saksi ROMI di Pantan Kecamatan Makale untuk main game, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita. terdakwa mengajak saksi ROMI kerumahnya di Buttu Lembang Sa'tandung Kecamatan saluputti dan pada saat itu saksi ROMI bermalam di rumah terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 12.00 Wita saksi ROMI pamit untuk pulang namun terdakwa mengatakan nanti sekalian kita sama-sama karena Terdakwa mau ambil kiriman Terdakwa di JNE Makale. Beberepa saat kemudian terdakwa mengantar saksi ROMI pulang kerumahnya di Pantan Kecamatan Makale dan pada saat itu Lk. ROMI yang mengemudikan motor dan terdakwa yang dibonceng. Dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ROMI "singgah nanti di JNE karena ada paket kiriman yang Terdakwa mau ambil

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sekitar pukul 12.50 Wita. terdakwa bersama saksi ROMI tiba di kantor JNE Makale selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kantor JNE mengambil paket kirimannya berupa bibit sintesis tersebut sedangkan saksi ROMI menunggu di parkir kantor JNE. Setelah terdakwa mengambil paket kiriman tersebut langsung diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat selesai mengambil dan sementara memegang paket kiriman tersebut di kantor JNE Makale selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa kemudian menyuruh membuka paket kiriman tersebut, setelah Terdakwa membuka paket kiriman tersebut berisi 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret dan setelah diperiksa ditemukan 3 (tiga) sachet plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis bibit sintesis terselip di dalam lipatan celana dalam tersebut (lipatan celana bagian bawah sebelah kanan). Setelah itu petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka tas pinggang warna hitam yang dibawa pada saat itu dan ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang berisi tembakau sintesis yang dibungkus dengan potongan plastik warna putih;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis bibit sintesis yang berbentuk serbuk basah warna kuning tersebut adalah milik terdakwa bersama Lk. TOMI Alias KOKO. Sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi tembakau sintesis tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia kenal dengan Lk. TOMI Alias KOKO sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2021, namun terdakwa hanya kenal lewat instagram, Terdakwa belum pernah bertemu langsung dan pengakuannya kepada terdakwa bahwa Lk. TOMI Alias KOKO bertempat tinggal di Makassar namun terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa terdakwa menerangkan 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis bibit sintesis tersebut ia dapatkan bersama Lk. TOMI Alias KOKO dengan cara dibeli patungan secara online dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan menggunakan akun instagram Lk. TOMI Alias KOKO atas nama akun “MADUZA” yang mana terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan Lk. TOMI Alias KOKO sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi tembakau sintesis tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara Online melalui akun instagram Lk. TOMI Alias KOKO atas nama akun "MADUZA" dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang duluan ia pesan adalah tembakau sintetis yang mana 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut ia pesan / beli kepada Lk. TOMI Alias KOKO pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Sedangkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis bibit sintetis tersebut terdakwa pesan/beli bersama Lk. TOMI Alias KOKO pada hari Selasa tanggal 2 November 2021;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang pembelian 3 (tiga) sachet narkotika jenis bibit sintetis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang pembelian 1 (satu) sachet tembakau sintetis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirim oleh Lk. TOMI Alias KOKO kepada terdakwa melalui instagram yaitu nomor rekening atas nama "Rama Andika Syaputra" (Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya karena sudah terhapus di handphone Terdakwa);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kesepakatannya dengan Lk. TOMI Alias KOKO bahwa setelah 3 (tiga) sachet narkotika jenis bibit sintetis tersebut di ambil/ terima Terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) sachet bibit sintetis tersebut Terdakwa kirim ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk diolah oleh Lk. TOMI Alias KOKO menjadi tembakau sintetis dan setelah diolah, selanjutnya Lk. TOMI Alias KOKO menjual tembakau sintetis tersebut. Adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pembelian 3 (tiga) sachet bibit sintetis tersebut sesuai dengan kesepakatannya dengan Lk. TOMI Alias KOKO bahwa setelah tembakau sintetis tersebut habis dipasarkan / dijual Lk. TOMI Alias KOKO, selanjutnya Lk. TOMI alias KOKO akan mengirim hasil penjualan tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Namun keuntungan tersebut belum terdakwa dapatkan karena telah ditangkap oleh Petugas kepolisian. Sedangkan 1 (satu) sachet ukuran sedang tembakau sintetis tersebut Terdakwa beli dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut dikirim oleh Lk. TOMI Alias KOKO melalui jasa pengiriman TIKI pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dan Terdakwa mengambil paket kiriman 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut di kantor jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Pantan Makale pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wita. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet tembakau

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut selanjutnya terdakwa bawah kerumahnya di Buttu Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti dan keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis tersebut kemudian ia masukkan kedalam sachet plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet dengan maksud untuk ia jual dan ada juga yang di linting sebanyak 3 (tiga) linting dengan maksud untuk ia gunakan dan 2 (dua) linting tembakau sintetis tersebut telah habis digunakan sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting diamankan oleh petugas kepolisian pada saat ditangkap yang mana 1 (satu) linting tembakau sintetis tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Buttu Lembang sa'tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja tepatnya di lantai kamar 1 (satu) linting tembakau sintetis tersebut disimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna putih);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tembakau sintetis sebanyak 6 (enam) sachet kecil tersebut Terdakwa jual / pasarkan secara online di akun instagram yaitu akun atas nama "vivalaviraun" dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per sachet dan 6 (enam) sachet kecil tembakau sintetis tersebut sudah terjual semua. hasil penjualan 6 (enam) sachet kecil tembakau sintetis tersebut sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah). Namun sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) telah habis digunakan membeli rokok dan makanan sedangkan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) diamankan oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa membuka instagram dan melihat narkoba jenis tembakau sintetis di story akun instagram Lk. TOMI Alias KOKO (akun instagram atas nama "MADUZA") setelah itu Terdakwa bertanya "adakah ready" dan Lk. TOMI Alias KOKO mengatakan "ada ready" setelah itu Terdakwa tanyakan berapa harganya dan Lk. TOMI Alias KOKO mengatakan "1 (satu) sachet ukuran sedang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa memesan 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut kepada Lk. TOMI Alias KOKO melalui akun instagram atas nama "MADUZA" dan keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Lk. TOMI Alias KOKO mengirim nomor rekening kepada Terdakwa melalui via instagram yaitu nomor rekening atas nama "Rama Andika Syaputra" (Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya karena sudah terhapus di handphone Terdakwa) kemudian pada hari itu juga

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung mentransfer uang pembelian 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya Lk. TOMI Alias KOKO langsung mengirim 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut melalui jasa pengiriman TIKI kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil paket kiriman tembakau sintetis tersebut di Kantor Jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Pantan Makale. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut selanjutnya Terdakwa bawah kerumah Terdakwa dan keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam sachet plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet untuk Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa linting sebanyak 3 (tiga) linting untuk Terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa membuka instagram dan melihat narkoba jenis bibit sintetis di story akun instagram Lk. TOMI Alias KOKO (akun instagram atas nama "MADUZA" kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Lk. TOMI Alias KOKO menghubungi Terdakwa via telepon dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli bibit sintetis tersebut dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 2 November 2021 Terdakwa bersepakat dengan Lk. TOMI untuk patungan membeli bibit sintetis tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang mana Lk. TOMI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. TOMI Alias KOKO melalui telepon kemudian Terdakwa memberitahukan terkait nama dan alamat penerima yang tertulis pada pengiriman nantinya. Adapun nama dan alamat penerima yang Terdakwa kirim ke Lk. TOMI Alias KOKO melalui instagram yaitu "nama penerima: NALDI, alamat: LEMBANG SA'TANDUNG SALUPUTTI, Nomor HP 082199864744. Selain itu Terdakwa juga bersepakat dengan Lk. TOMI Alias KOKO bahwa untuk pengiriman pembelian bibit sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman JNE dan ketika Terdakwa sudah menerima paket bibit sintetis tersebut selanjutnya bibit sintetis tersebut Terdakwa kirim ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk diolah oleh Lk. TOMI menjadi tembakau sintetis dan setelah diolah selanjutnya dipasarkan / dijual oleh Lk. TOMI Alias KOKO, adapun hasil penjualan tembakau sintetis tersebut akan di kirim Lk. TOMI alias KOKO kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Jadi keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 November 2021, Terdakwa mentrasfer uang pembelian bibit sintetis tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) melalui nomor rekening yang sebelumnya telah dikirim oleh Lk. TOMI Alias KOKO kepada Terdakwa dan pada hari itu juga Lk. TOMI Alias KOKO langsung mengirim bibit sintetis tersebut melalui jasa pengiriman JNE dan keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang mengambil paket kiriman bibit sintetis tersebut di kantor jasa pengiriman JNE Makale namun setelah Terdakwa mengambil mengambil paket kiriman bibit sintetis tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor JNE Makale yaitu:

- 1 (satu) bungkusan paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor: 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima: NALDI, LEMBANG SATANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel. +6282199864744 yang berisi:
- 3 (tiga) sachet plastik bening kecil berisi bibit sintetis yang berbentuk serbuk basah warna;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS berisi :
- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisi tembakau sintetis yang Terdakwa bungkus dengan potongan kantong kresek warna putih;
- 1 (satu) buah gunting stainless.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam silver nomor registrasi DD 3854 AH, nomor mesin HB8IE-1223900 dan nomor rangka MH1JB81168K229152 atas nama pemilikdi STNK: Ritawati Daang, P.Pd alamat Jl. AB Lambogo 1 / Inspeksi Kanal No. 21 C Tallo Baru Kec. Panakukang Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa setelah di Kantor Polres Tana Toraja terdakwa menyampaikan kepada Petugas Kepolisian bahwa masih ada 1 (satu) linting

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintesis yang disimpan di rumahnya di Buttu Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti sehingga Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Buttu Lembang Sa'tandung Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja untuk menunjukkannya dan setelah dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) linting tembakau sintesis di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna putih dilantai kamar terdakwa. Adapun Barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Buttu Lembang Sa'tandung Kecamatan saluputti tepatnya di lantai kamarnya pada saat itu adalah:

- 1 (satu) linting tembakau sintesis;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong.
- Bahwa terdakwa dapat mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebutlah yang diamankan oleh petugas kepolisian dalam penguasaanya pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual dan/atau memiliki narkoba jenis bibit sintesis dan/atau tembakau sintesis tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:5010/NNF/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN masing – masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1,8996 gram **benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12935/2021/NNF)**, 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 26,7273 gram **benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF)**, dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto 0,1143 gram **benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF)**.
- Bahwa **MDMB 4-en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkusan paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima : NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel.+6282199864744 yang berisi :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS berisi:
 - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisikan daun kering yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (serratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintetis;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam silver nomor registrasi DD 3854 AH, nomor mesin HB8IE-1223900 dan nomor rangka MH1JB81168K229152 atas nama pemilikdi STNK : Ritawati Daang, P.Pd alamat Jl. AB Lambogo 1 / Inspeksi Kanal No. 21 C Tallo Baru Kec. Panakukang Kota Makassar.

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Arifin, S.H. dan saksi Alpius Karambe yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap karena terkait kepemilikan 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisi serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisi daun kering diduga tembakau sintetis.
- Bahwa benar kronologinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa membuka instagram dan melihat narkoba jenis tembakau sintetis di story akun instagram Lk. TOMI Alias KOKO (akun instagram atas nama "MADUZA") setelah itu Terdakwa bertanya "adakah ready" dan Lk. TOMI Alias KOKO mengatakan "ada ready" setelah itu Terdakwa tanyakan berapa harganya dan Lk. TOMI Alias KOKO mengatakan "1 (satu) sachet ukuran sedang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa memesan 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut kepada Lk. TOMI Alias KOKO melalui akun instagram atas nama "MADUZA" dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Lk. TOMI Alias KOKO mengirim nomor rekening kepada Terdakwa melalui via instagram yaitu nomor rekening atas nama "Rama Andika Syaputra" (Terdakwa sudah lupa nomor rekeningnya karena sudah terhapus di handphone Terdakwa) kemudian pada hari itu juga Terdakwa langsung mentrasfer uang pembelian 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut selanjutnya Lk. TOMI Alias KOKO langsung mengirim 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut melalui jasa pengiriman TIKI kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengambil paket kiriman tembakau sintetis tersebut di Kantor Jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Pantan Makale. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut selanjutnya Terdakwa bawah kerumah Terdakwa dan keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam sachet plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet untuk Terdakwa jual dan ada juga yang Terdakwa linting sebanyak 3 (tiga) linting untuk Terdakwa gunakan.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa membuka instagram dan melihat narkoba jenis bibit sintetis di story akun instagram Lk. TOMI Alias KOKO (akun instagram atas nama

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MADUZA" kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Lk. TOMI Alias KOKO menghubungi Terdakwa via telepon dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli bibit sintetis tersebut dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 2 November 2021 Terdakwa bersepakat dengan Lk. TOMI untuk patungan membeli bibit sintetis tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang mana Lk. TOMI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sedangkan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan Lk. TOMI Alias KOKO melalui telepon kemudian Terdakwa memberitahukan terkait nama dan alamat penerima yang tertulis pada pengiriman nantinya. Adapun nama dan alamat penerima yang Terdakwa kirim ke Lk. TOMI Alias KOKO melalui instagram yaitu "nama penerima: NALDI, alamat: LEMBANG SATANDUNG SALUPUTTI, Nomor HP 082199864744. Selain itu Terdakwa juga bersepakat dengan Lk. TOMI Alias KOKO bahwa untuk pengiriman pembelian bibit sintetis tersebut dengan menggunakan jasa pengiriman JNE dan ketika Terdakwa sudah menerima paket bibit sintetis tersebut selanjutnya bibit sintetis tersebut Terdakwa kirim ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk diolah oleh Lk. TOMI menjadi tembakau sintetis dan setelah diolah selanjutnya dipasarkan / dijual oleh Lk. TOMI Alias KOKO, adapun hasil penjualan tembakau sintetis tersebut akan di kirim Lk. TOMI alias KOKO kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Jadi keuntungan Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 November 2021, Terdakwa mentrasfer uang pembelian bibit sintetis tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) melalui nomor rekening yang sebelumnya telah dikirim oleh Lk. TOMI Alias KOKO kepada Terdakwa dan pada hari itu juga Lk. TOMI Alias KOKO langsung mengirim bibit sintetis tersebut melalui jasa pengiriman JNE;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Arifin, S.H., pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 17.00 Wita, saksi Arifin, S.H., menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan melalui jasa pengiriman JNE tujuan Tana Toraja nomor resi 100550002869421 diduga berisi narkoba; Setelah itu Saksi bersama saksi ARIFIN melakukan penyelidikan dengan melakukan koordinasi dengan petugas jasa pengiriman JNE Makale dan didapatkan informasi bahwa paket kiriman diperkirakan tiba di Makale pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.00 Wita; Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 09.30 Wita, saksi ALPIUS KARAMBE dihubungi oleh petugas jasa pengiriman JNE Makale menginformasikan bahwa paket kiriman barang sesuai nomor resi tersebut sudah masuk. Selanjutnya Saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE dan Tim

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan pengamatan di sekitar kantor jasa pengiriman JNE Makale;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 12.55 Wita Terdakwa bersama saksi Romi Julian Lombe' alias Romi tiba di JNE Makale untuk mengambil paket kiriman yang dicurigai berisi narkoba tersebut berupa 1 (satu) buah paket bungkus yang bertuliskan Pengirim : JAYA TEKSTIL NO. HP 082123754651, CONTOH KAIN namun dalam resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716, Penerima : NALDI, LEMBANG SATANDUNG, SALUPUTTI MAKALE 91861 Tel.+6282199864744, Setelah Terdakwa bersama saksi Romi Julian Lombe' alias Romi mengambil kiriman dan hendak pulang kemudian Saksi Alpius Karambe menyuruh untuk berhenti sambil memperkenalkan diri bahwa Saksi Alpius Karambe dari Kepolisian selanjutnya menanyakan identitas seseorang tersebut dan mengaku bernama Nirwanto Natan Alias Irwan; selanjutnya Saksi Alpius Karambe menyuruh untuk membuka paket kiriman yang dipegangnya dan setelah dibuka paket kiriman tersebut berisi 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk RCKLS setelah diperiksa saksi bersama saksi Alpius Karambe menemukan 3 (tiga) sachet plastik bening berisi serbuk basah warna kuning terselib di lipatan bagian bawah sebelah kanan celana dalam tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Arifin, S.H., tembakau sintesis sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang dibeli oleh terdakwa secara online sudah dijual sebanyak 6 (enam) sachet kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per sachet.

- Bahwa benar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:5010/NNF/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN masing – masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan yang selengkapannya termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual dan/atau memiliki narkoba jenis bibit sintesis dan/atau tembakau sintesis tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **Nirwanto Natan alias Irwan** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan awalnya bahwa benar pada hari sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertepatan di Jl. Starda Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja di kantor Jasa Pengiriman Barang JNE Makale telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NIRWANTO NATAN Alias IRWAN karena memiliki / menguasai 3 sachet plastic bening serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dan 1 sahet plastic klip berisikan tembakau sintetis.

Bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 terdakwa membuka Aplikasi Instagram miliknya lalu melihat narkotika jenis tembakau sintetis di story akun instagram atas nama MADUZA milik Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) kemudian terdakwa bertanya melalui Direct Messenger “adakah ready” lalu Sdr TOMI Alias KOKO (DPO) membalas “ada ready” kemudian terdakwa menanyakan berapa harganya lalu dibalas TOMI Alias KOKO (DPO) “1 (satu) sachet ukuran sedang harganya Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah)”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita, terdakwa memesan 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut kepada Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) melalui akun instagram atas nama "MADUZA" dan keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) mengirim nomor rekening kepada terdakwa atas nama "Rama Andika Syaputra" lalu pada hari itu juga terdakwa mentrasfer uang pembelian 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uang selanjutnya Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) mengirim 1 (satu) sachet tembakau sintetis tersebut melalui jasa pengiriman TIKI lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengambil paket kiriman tembakau sintetis tersebut di Kantor Jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Pantan Makale. Kemudian terdakwa membawa kerumahnya lalu mengambil sebagian tembakau sintetis tersebut untuk dimasukkan kedalam sachet plastik kecil sebanyak 6 (enam) sachet untuk dijual dan 3 (tiga) linting untuk digunakan.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Sekitar pukul 16.00 Wita, terdakwa kembali membuka aplikasi instagram dan melihat narkoba jenis bibit sintetis di story akun instagram "MADUZA" milik Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) lalu sekitar pukul 18.30 Wita Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) menghubungi terdakwa via telepon dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli bibit sintetis tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang mana Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sedangkan terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Setelah terdakwa bersama Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) sepakat untuk membeli, selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Sdr. TOMI Alias KOKO (DPO) melalui nomor rekening atas nama "Rama Andika Syaputra" dan terdakwa juga memberikan alamat penerima dengan nama penerima: NALDI, alamat : LEMBANG SA'TANDUNG SALUPUTTI, Nomor HP 082199864744 dengan menggunakan jasa pengiriman JNE. Adapun paket bibit sintetis tersebut akan terdakwa kirim ke Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk diolah oleh Sdr. TOMI Alias KOKO menjadi tembakau sintetis dan setelah diolah baru kemudian akan dijual Sdr. TOMI Alias KOKO dengan pembagian keuntungan kepada terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4476/NNF/XI/2021, tanggal 12 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMD, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN, yang dalam kesimpulan menyatakan 3 (tiga) sachet plastik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1,8996 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12935/2021/NNF), 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 26,7273 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF) dan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun kering dengan berat netto 0,1143 gram benar mengandung MDMB 4-en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 12936/2021/NNF) sehingga berat netto keseluruhan adalah 28,7412 Gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah menguasai narkotika jenis MDMB 4-en PINACA tersebut yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penguasaan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima: NALDI, LEMBAH SA'TANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel.+6282199864744 yang berisi :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dengan berat netto 1,8096 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang berisikan daun kering yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih dengan berat netto 26,5723 gram ;
 - 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintetis dengan berat netto 0,0991 gram;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret;
- 1 (satu) buah gunting stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam silver nomor registrasi DD 3854 AH, nomor mesin HB81E-1223900 dan nomor rangka

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB81168K229152 atas nama pemilik STNK: Ritawati Daang, P.Pd
alamat Jl. AB Lambogo 1 / Inspeksi Kanal No. 21 C Tallo Baru Kec.
Panakukang Kota Makassar;

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dari Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya seperti dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan penjara yang lamanya seperti disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIRWANTO NATAN Alias Irwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000,000,000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkusan paket kiriman berlogo JNE resi pengiriman nomor : 100550002869421 tertulis Pengirim atas nama AMRAN, PERUM MEGA RISKI BLOK P8 MALALLANG, MAKASSAR, Tel. +6281251477716 dan Penerima : NALDI, LEMBANG SA'TANDUNG, SALUPUTTI, MAKALE, 91861 Tel.+6282199864744 yang berisi :

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan serbuk basah warna kuning diduga bibit sintetis dengan berat netto 1,8096 gram;
- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang berisikan daun kering yang dibungkus dengan potongan kantong kresek warna putih dengan berat netto 26,5723 gram ;
- 1 (satu) linting kertas berisi daun kering diduga tembakau sintetis dengan berat netto 0,0991 gram;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 5x8 berisi 94 (sembilan empat) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) plastik klip merk C-TIK 3x5 berisi 47 (empat tujuh) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk RCKLS;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam merk Indomaret;
- 1 (satu) buah gunting stainless;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 3s warna hitam dengan nomor simcard +6282199864744;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) terdiri dari uang 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam silver nomor registrasi DD 3854 AH, nomor mesin HB8IE-1223900 dan nomor rangka MH1JB81168K229152 atas nama pemilik di STNK:

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritawati Daang, P.Pd alamat Jl. AB Lambogo 1 / Inspeksi Kanal No.
21 C Tallo Baru Kec. Panakukang Kota Makassar;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami,
Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi
Siregar, S.H., M.H., Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi
Siregar, S.H., M.H., Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibantu oleh **Eva Tonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Makale, serta dihadiri oleh Muh. Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H

Helka Rerung, S.H

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)